



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 31 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUDUS

#### BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Keputusan Bupati Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 7 Agustus 2009

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Ditandatangani di Kudus  
pada tanggal 8 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 31

1	JABATAN	PARAF
2	SEKDA	
3	ASISTEN SEKDA	
4	KEPALA KANTOR	
5	LAINNYA	